

REKAPITULASI-HASIL PERBAIKAN-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)-PEMILIHAN UMUM-TAHUN 2024
2023

Kpt 93 THN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini diatur: Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2023.
- Lamp: 1 hlm.